



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 218 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

HARGA SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SEBAGIAN TANAH SELUAS 371,06 M² YANG TERLETAK DI JALAN
SUKAWANA KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG
UNTUK OPERASIONAL CV. PESONA MUSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dicky Poerwadi melalui suratnya Nomor 001/SK.S/IX/2023 tanggal 20 September 2023, mengajukan permohonan sewa tanah seluas 320,00 M² milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Sukawana Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarame Palembang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Direktur CV. Pesona Musi melalui suratnya Nomor 002/SK.S/XI/2023 tanggal 23 November 2023, mengambil alih permohonan sewa Sdr. Dicky Poerwadi dengan surat Nomor 001/SK.S/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dari perorangan menjadi Badan Usaha CV. Pesona Musi.
- c. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 522.032/6016-I/Hut tanggal 16 November 2023, menyatakan bahwa hamparan tanah seluas 968 M² di Jalan Sukawana Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarame Palembang tidak sedang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pada prinsipnya menyetujui rencana pemanfaatan tanah yang diajukan oleh CV. Pesona Musi.
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 23 November 2023 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, tanah yang diajukan permohonan sewa oleh CV. Pesona Musi adalah seluas 371,06 M² yang merupakan bagian dari hamparan tanah seluas 968 M² di Jalan Sukawana Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarame Palembang;

- a. Luas Tanah Keseluruhan : 968 M²
- b. Luas Tanah Disewakan : 371,06 M²
- c. Letak/Lokasi : Jalan Sukawana
- d. Kelurahan : Karya Baru
- e. Kecamatan : Sukarame
- f. Kota : Palembang
- g. Harga Sewa : Rp65.811.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
- h. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun
- i. Peruntukan : Operasional CV. Pesona Musi.

KEDUA : Tindaklanjut dari pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dituangkan dalam Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan CV. Pesona Musi.

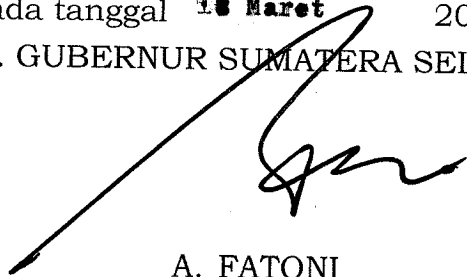
KETIGA : Pembayaran atas sewa barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disetor sekaligus ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang